

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA *DESA ADAT* BUSUNGBIU, BUSUNGBIU, BULELENG

Anantawikrama Tungga Atmadja¹, Tuty Maryati² Luh Putu Sri Ariyani³

¹S1 Akuntansi FE UNDIKSHA; ² S1 Pendidikan Sejarah FHIS UNDIKSHA; ³D3 Perpustakaan FHIS UNDIKSHA
Email: Anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The budgeting function is part of a managerial accounting information system which is very important for achieving organizational goals. This service aims to improve the understanding of managerial accounting for traditional village administrators so that they can carry out their budgeting functions properly. Community service is carried out in three stages, namely planning, seminars and training, as well as assistance in budgeting which is attended by the management of the traditional Busungbiu village. After the training, the Busungbiu traditional village administrators can understand that budgeting is not just an administrative activity. This understanding allows traditional village administrators to design various innovative activities to achieve organizational goals.

Keywords: *managerial accounting, budget, desa adat.*

ABSTRAK

Fungsi penganggaran merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi manajerial yang sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akuntansi manajerial pengurus *desa adat* sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi penganggaran dengan baik. Pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan, seminar dan pelatihan, serta pendampingan penyusunan anggaran yang diikuti oleh pengurus *desa adat* Busungbiu. Setelah dilaksanakan pelatihan, pengurus *desa adat* Busungbiu dapat memahami bahwa anggaran bukanlah aktivitas administratif semata. Pemahaman ini kemudian menjadikan pengurus *desa adat* dapat merancang berbagai kegiatan inovatif untuk pencapaian tujuan organisasi.

Kata kunci: *akuntansi manajerial, anggaran, desa adat*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Propinsi Bali memiliki perhatian yang besar terhadap penguatan kemampuan keuangan *desa adat*. Hal ini ditunjukkan dengan dialokasikannya dana kepada *desa adat* melalui payung hukum Peraturan Gubernur Propinsi Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan *Desa adat* di Bali. Kucuran dana kepada *desa adat* ini dimulai di tahun 2019 dengan memberikan dana kepada *desa adat* sejumlah Rp.250.000.000,00 untuk tiap-tiap *desa adat* (Yudistira, 2019).

Seiring dengan pengalokasian dana ini pemerintah *desa adat* perlu menyiapkan berbagai sumber daya – sumber daya ruang,

teknologi dan manusia – untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari prosedur pengelolaan keuangan yang menuntut berbagai proses manajerial dan administratif yang baku. Berbagai sumber daya ini juga diperlukan agar pengelolaan keuangan *desa adat* dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan *krama desa adat* sekaligus menguatkan posisi *desa adat* sebagai penjaga adat dan budaya di Bali.

Pengelolaan keuangan *desa adat* memiliki tiga aktivitas utama yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Pramana & Dewi, 2020). Aktivitas perencanaan dilakukan dengan menyusun anggaran yang melibatkan *krama*

desa adat melalui sebuah *paruman desa adat*. Setelah anggaran disusun pengelolaan keuangan *desa adat* dilaksanakan dengan melaksanakan berbagai aktivitas sesuai anggaran yang telah disusun dengan berlandaskan pada berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Aktivitas terakhir dalam pengelolaan keuangan adalah pelaporan untuk menjamin aktivitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berdaya guna dengan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang disasar oleh anggaran (Indrawati, 2010).

Sebagai aktivitas yang mengawali siklus pengelolaan keuangan, penganggaran merupakan tahapan yang sangat penting. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi anggaran yakni 1) perencanaan, 2) koordinasi, dan 3) pengawasan (Herlianto, 2011). Keseluruhan tahapan penganggaran ini sangatlah penting untuk menunjang terciptanya aktivitas pengelolaan keuangan *desa adat* sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Gubernur No.34 Tahun 2019. (Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, 2019). Dengan kata lain, tanpa adanya penganggaran yang baik tidak akan ada pengelolaan keuangan *desa adat* yang optimal.

Aktivitas penyusunan anggaran memerlukan kemampuan organisasi untuk memprediksi berbagai kondisi yang akan dihadapi oleh organisasi di masa depan (Ayhari, 2002). Dalam konteks *desa adat* perencanaan tidak dapat dipisahkan dari upaya *desa adat* untuk mencapai tujuannya. Upaya-upaya pencapaian tujuan organisasi inilah yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan yang dirancang secara kuantitatif melalui sebuah anggaran (Nurhadi & Effendy, 2020).

Merancang berbagai aktivitas dalam sebuah anggaran membutuhkan sumber daya yang kompeten. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Sudasri, 2016) kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan dalam menyusun anggaran yang pada akhirnya berimplikasi pada

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran meliputi, pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (Iqbal, 2018).

Penganggaran merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntansi manajerial (Hariadi, 2002). Hal ini menjadikan pengetahuan atas sistem akuntansi manajerial merupakan salah satu komponen kunci dalam penyusunan anggaran (Biswan & Kusumo, 2021). Setelah memahami sistem akuntansi manajerial secara baik maka langkah lanjutannya adalah memahami berbagai kompetensi teknis sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan *desa adat*. Kompetensi pengetahuan dan ketrampilan ini tidak akan berhasil secara optimal jika tanpa ditunjang oleh perilaku yang baik serta partisipasi yang optimal dari segenap pemangku kepentingan (Usman & Paranoan, 2013).

Observasi di *Desa adat* Busungbiu menunjukkan, pengelolaan keuangan *desa adat* masih mengalami berbagai kendala. Penganggaran masih dianggap sebagai aktivitas teknis semata sehingga proses penganggaran hanya berkutat pada upaya untuk menyesuaikan dana yang tersedia dengan aktivitas yang akan dilakukan. Salah satu penyebab lemahnya kompetensi *desa adat* dalam menyusun anggaran adalah tidak pernah diperolehnya kompetensi penyusunan anggaran baik dalam pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan.

Untuk meningkatkan peranan anggaran dalam mencapai visi dan misi *desa adat* maka diperlukan pelatihan dan pendampingan akuntansi manajerial kepada Pengurus *Desa adat* Busungbiu

METODE

Subjek atau khalayak sasaran pelatihan ini adalah *kerta desa* dan *sabha desa* serta pengurus *desa pakraman* Busungbiu sebanyak 28 orang. Pelatihan diawali dengan identifikasi masalah yang dialami oleh khalayak sasaran. Setelah

mengetahui masalah yang dihadapi, maka dirancang kegiatan pelatihan bagi kelompok masyarakat sasaran.

Pelaksanaan pelatihan diawali dengan persiapan menyusun program kerja serta menyusun instrument yang dibutuhkan selama pelatihan. Sebelum pelatihan dilaksanakan, khalayak diberikan pembekalan dalam bentuk seminar mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Agar khalayak sasaran pelatihan mendapatkan informasi yang akuntabel, maka kegiatan seminar akan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain: (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, (2) Majelis *Desa adat* Kecamatan Busungbiu dan (3) Mahasiswa S2 Akuntansi, Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.

Setelah acara seminar, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan sekaligus praktek dan konsultasi penyusunan anggaran *desa adat*. Pelatihan diberikan oleh mahasiswa S2 Akuntansi yang menjadi narasumber seminar sebelumnya, serta tim P2M pelatihan ini. Pelatihan penyusunan anggaran diikuti oleh 8 orang staf administrasi keuangan *desa adat*. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, peserta diberikan lembar kerja untuk memastikan mereka sudah memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran keuangan *desa adat*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan P2M bagi warga desa Busungbiu yang mengangkat tema “Pelatihan Dan Pendampingan Akuntansi Manajerial Untuk Penguatan Fungsi Penganggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Pada *Desa adat* Busungbiu, Busungbiu, Buleleng” diawali dengan seminar dengan tema sama. Acara dibuka oleh *Kelihan Desa adat Busungbiu*, Gede Yasa, yang mengapresiasi kegiatan P2M dosen Undiksha tentang pelatihan akuntansi manajerial. Gede Yasa menganggap kegiatan ini

penting mengingat masih banyak staf desa dan warga desa yang mengawasi pemakaian keuangan *desa adat*, belum mengerti pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan *desa adat*, yang seringkali menimbulkan konflik di antara warga *desa adat* ketika ada kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan *desa adat*. Seminar menghadirkan 4 orang narasumber yaitu dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, auditor Komang Widyarini, S.E., M.Si dengan membawakan makalah berjudul “Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan *Desa adat* sebagai Pelaksanaan Pergub Bali No 34. Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan *desa adat* di Bali.” Pemateri kedua diisi oleh Majelis *Desa adat* Kecamatan Busungbiu, Made Rena, memaparkan tentang peran *desa adat* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemateri ketiga mahasiswa Prodi S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Ida Ayu Gede Danika Esa Pradnyani, S.E dan Luh Putu Diah Septiani, S.E., membawakan materi tentang “Penganggaran dalam Organisasi Sektor Publik.”

Pada saat seminar berlangsung, peserta seminar diberi kesempatan untuk bertanya langsung, setelah narasumber selesai memberikan pemaparan. Narasumber dari Inspektorat Daerah mendapat pertanyaan paling banyak, karena narasumber memaparkan banyak kasus yang dialami beberapa desa di Bali terkait dengan pengelolaan keuangan *desa adat*. Peserta seminar banyak yang menanyakan tentang kemungkinan pemanfaatan dana *desa adat* dan *desa dinas* dalam satu kegiatan.

Komang Widyarini dengan tegas menyatakan bahwa alokasi anggaran yang berasal dari sumber berbeda, tidak dapat digabungkan menjadi satu. Hal ini dikarenakan, pertanggungjawaban kedua anggaran tersebut berbeda. *Desa adat* memiliki kewajiban pertanggungjawaban ke provinsi, sedangkan *desa dinas* ke kabupaten. Dan diketahui oleh

public bahwa aturan keduanya berbeda. Pertanyaan yang banyak ditanyakan *krama desa* adalah seputar pengakuan aset *desa adat* dan *desa dinas* yang seringkali menimbulkan masalah.

Narasumber saat itu menjelaskan bahwa tujuan dari adanya penataan aset *desa adat* dan *dinas* adalah menghindari pengakuan 1 aset dengan 2 kepemilikan. Agar tidak menimbulkan konflik, disarankan kepada kedua belah pihak untuk berdiskusi dan merundingkan bersama terkait pemisahannya. Proses pengalihannya harus jelas (secara musyawarah dan mufakat) melalui paruman dan dibuatkan berita acara serta dibalik nama sesuai kepemilikan yang terbaru.

Pertanyaan lain yang juga banyak didiskusikan peserta seminar adalah praktek keseharian pengelolaan keuangan *desa adat*. Sebagian besar mengkonfirmasi apakah praktek pengelolaan keuangan yang mereka lakukan sudah tepat atau belum.

Paparan selanjutnya, narasumber Made Rena yang memaparkan tentang tugas dan wewenang *kerta desa* dan *sabha desa*. Made Rena menjelaskan bahwa wewenang Kerta Desa adalah penyelesaian perkara adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di *Desa adat* setempat. Namun dalam proses paruman *desa adat* dalam diskusi anggaran Kerta Desa boleh dan wajib ikut karena salah satu prinsip dalam penyusunan anggaran adalah partisipatif, sehingga semua pihak yang terkait dengan penyusunan anggaran di *Desa adat* dapat berpartisipasi. Sementara Sabha *Desa adat* adalah lembaga mitra kerja Prajuru *Desa adat* yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan *Desa adat*. Tata cara dalam melakukan pertimbangan harus disesuaikan dengan awig-awig *Desa adat* yang mengatur terkait Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan *Desa adat*.

Sabha *Desa adat* berfungsi memberikan pertimbangan kepada Prajuru *Desa adat* dalam:

- penyusunan Awig-Awig dan/atau Pararem *Desa adat*;
- perencanaan pembangunan *Desa adat*;

- perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Desa adat*; dan pelaksanaan program *Desa adat*.



Gambar 1. Kegiatan seminar yang diikuti oleh *kerta desa* dan *sabha desa* Busungbiu,

Pemaparan materi ketiga diberikan oleh Mahasiswa S2 Akuntansi Undiksha yang membawakan materi tentang penganggaran sektor publik secara umum. Pemateri menekankan hal-hal yang perlu dalam Menyusun anggaran secara partisipatif. Partisipasi segenap *krama* sangat diperlukan agar penganggaran dapat menyerap seluruh kebutuhan *krama* untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Setelah pemaparan materi ketiga, acara seminar selesai dilaksanakan. Acara dilanjutkan dengan diskusi secara terbatas dengan staf keuangan desa untuk mengatur pelatihan sebagai lanjutan dari kegiatan seminar yang sudah dilakukan.

Staf keuangan *desa adat* Busungbiu meminta narasumber dari Inspektorat Daerah yang mengisi pelatihan untuk menguatkan kemampuan mereka Menyusun laporan sekaligus mengetahui secara legal aturan pemakaian keuangan yang berlaku. Maka disepakati pelatihan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022.

Dalam pelatihan ini, Komang Widyarini, SE, MSi dengan dibantu oleh tim pengandi yang sekaligus mahasiswa Prodi S2 Akuntansi Undiksha, Ida Ayu Gede Danika Esa Pradnyani, S.E dan Luh Putu Diah Septiani, S.E., memberikan kertas kerja penyusunan anggaran yang harus diisi oleh staff *desa adat* yang berjumlah delapan orang.

Kertas kerja itu disusun untuk memberikan gambaran sejak penjangkaran kebutuhan masyarakat *desa adat* yang disaring melalui paruman *desa adat*. Kebutuhan yang selaras

dengan visi dan misi *desa adat* akan diangkat sebagai program prioritas sedangkan yang tidak sejalan akan dijadikan program pendamping. Setelah berbagai program dapat diinventarisir maka Langkah selanjutnya adalah menyusun menyusun mata anggaran berikut jumlah pendanaan yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Melalui penyusunan anggaran berbasis kertas kerja ini *desa adat* dapat menyerap aspirasi *krama desa adat*, menyelaraskan dengan visi dan misi *desa adat* dan diakhiri dengan penyusunan anggaran yang akuntabel. Hal ini akan menghindarkan *desa adat* dari penyusunan anggaran yang berdimensi administratif belaka dan cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah

Dalam tabel 1 didapatkan beberapa pertanyaan yang menjangkau berbagai masukan untuk penyempurnaan kegiatan sekaligus rencana kegiatan di kemudian hari.

Tabel 1. Pernyataan staf keuangan *desa adat* Busungbiu terhadap kegiatan pelatihan tim P2M Undiksha

No	Pertanyaan	Pendapat peserta
1	Manfaat pelatihan pengelolaan keuangan desa?	Peserta mendapatkan manfaat dalam pelatihan sehingga memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan visi dan misi <i>desa adat</i>
2	Materi yang paling bermanfaat dalam praktek pengelolaan keuangan <i>desa adat</i> ?	Materi dapat memberikan landasan pemahaman teoritik bagi praktek pengelolaan keuangan yang selama ini telah dilakukan
3	Materi yang perlu diperkuat?	Materi berikut penyusunan kertas kerja anggaran perlu diperkuat dengan ilustrasi yang lebih beragam

4	Pelatihan apa yang dapat dilakukan di masa mendatang?	Pelatihan dengan berbasis komputer untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa mendatang
---	---	--

SIMPULAN

Kelemahan dalam penyusunan anggaran selama ini yang cenderung dianggap sebagai aktivitas administratif semata. Anggapan ini menjadikan pengurus *desa adat* kurang dapat menyusun anggaran secara kreatif berbasis kebutuhan dan upaya untuk mencapai visi dan misi *desa adat*.

Melalui kegiatan P2M pengurus serta *staff desa adat* mendapatkan wawasan teoritik dan praktik penyusunan anggaran di Desa Adat Busungbiu. Selain itu, pemahaman terhadap aspek akuntabilitas juga dapat ditingkatkan. Hal ini penting dikarenakan *desa adat* selain mengelola dana yang bersumber dari iuran *krama* juga mendapatkan alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah Bali.

Dalam masa yang akan datang kegiatan serupa tetap relevan untuk dilaksanakan. Hal ini terkait dengan tata aturan penganggaran yang seringkali berubah serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, kegiatan P2M di masa mendatang dapat dilakukan dengan memberikan *upgrading* terhadap tata aturan serta pengenalan teknologi informasi dalam penyusunan anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada UNDIKSHA khususnya LPPM atas pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk PkM Penerapan Iptek tahun 2022. Kontrak pengabdian ini bernomor 399/UN48.16/PM/2022.

DAFTAR RUJUKAN

- Pengelolaan Keuangan desa adat di Bali, Pergub No.34 Tahun 2019 (2019).
- Ayhari, A. (2002). *Anggaran Perusahaan Pendekatan Kuantitatif* (Keempat). BPFE-Yogyakarta.
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 58–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Hariadi, B. (2002). *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang* (Pertama). BFE Yogyakarta.
- Herlianto, D. (2011). *Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan*. Penerbit Gosyen Publishing.
- Indrawati, N. (2010). Penyusunan Anggaran dalam Era New Public Management: Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 176–193.
- Iqbal, M. (2018). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Hasanudin.
- Nurhadi, A., & Effendy, A. A. (2020). Penganggaran Perusahaan. In *Unpam Press* (Pertama, Issue 10). Unpam Press.
- Pramana, P. E. S. A., & Dewi, N. W. Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat (Studi pada Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 324–334. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i3.26773>
- Sudasri, D. (2016). Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 3–22. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006> <http://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06.001> <https://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition-William/14174467122/bd>
- Usman, E., & Paranoan, S. (2013). Anggaran Partisipatif dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(4), 127–135.
- Yudistira. (2019). *Pemprov Bali Alokasikan Dana untuk Desa Adat*. <https://www-beta.kompas.id/baca/utama/2019/06/04/pemprov-bali-alokasikan-dana-untuk-desa-adat/>

BIODATA PENULIS:

1. Anantawikrama Tungga Atmadja, Jl. Gajah Mada VIII/12 Banjar Penataran, Singaraja Bali. Email: anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id Telp. 087861754565
2. Tuty Maryati, Perum Banyuning Indah Blok H/4, Singaraja Bali. Email: tuty.maryati@undiksha.ac.id Telp. 08123619587.
3. Luh Putu Sri Ariyani, Jl. Gajah Mada VIII/12 Banjar Penataran, Singaraja Bali. Email: putu.sri@undiksha.ac.id telp. 085965980808.